

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan debitor terhadap objek jaminan fidusia yakni kendaraan bermotor dimana sering terjadi di PT. Buana Finance Tbk dilakukan tanpa memberitahukan kepada pihak kreditur yang dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk berdasarkan, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang yakni melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, terjadi peralihan debitor pada umumnya terjadi pada debitor yang mengalami pembayaran yang terlambat yang tidak membayar angsuran sampai berbulan-bula, pada saat akan dilakukan sita atau diambil oleh pihak perusahaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga dilakukan peralihan debitor yang dilakukan tanpa diketahui dan memberitahukan kepada pihak perusahaan.

2. a. Hambatan dan akibat hukum terhadap peralihan debitor atas objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah

dimana banyak debitur yang tidak tahu tentang proses dan tata cara peralihan debitur yang resmi, sehingga dilakukan peralihan dibawah tangan dengan tidak melibatkan pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur, selain itu juga debitur tidak tahu akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan peralihan debitur tanpa diketahui pihak kreditur, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada debitur pada saat melakukan penandatanganan perjanjian kredit, dan tidak menjelaskan perihal tentang proses peralihan debitur baik yang resmi maupun tanpa diketahui oleh pihak perusahaan.

- b. Akibat hukum terhadap peralihan kendaraan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia dimana telah melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jaminan kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

3. Upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada, dimana pihak perusahaan melakukan sosialisasi melalui marketing pada saat penandatanganan kredit, tentang peralihan debitur terhadap objek jaminan

fidusia ini proses dilakukan secara resmi, memberikan edukasi kepada debitur tentang akibat hukum dikemudian hari apabila melakukan peralihan debitur terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan, selain itu juga upaya lain yang dilakukan terhadap peralihan debitur terhadap objek jaminan fidusia yang diteruskan oleh pihak lain menjadi kredit macet dimana pihak lembaga pembiayaan meminta debitur lama untuk melunasi utang-utangnya dan jika tidak bisa debitur lama harus menyerahkan kendaraan kepada pihak lembaga pembiayaan dengan mencari debitur baru tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya kepada debitur baru maupun debitur lama jika akan melakukan peralihan kredit sebaiknya memberikan informasi kepada pihak kreditur dan dilakukan secara resmi, karena dengan secara resmi ini, apabila kredit tersebut menjadi kredit bermasalah, maka debitur lama sudah lepas tanggungjawabnya.
2.
 - a. Seharusnya supaya tidak terjadi lagi pengalihan debitur yang tanpa diketahui pihak perusahaan, kreditur harus memberikan edukasi kepada debitur saat penandatanganan akad kredit.
 - b. Kreditur harus memberikan penjelasan secara jelas kepada debitur akibat hukum terjadi apabila melakukan peralihan debitur terhadap objek jaminan fidusia apabila dilakukan di bawah tangan.
3. Untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari maka masyarakat yang ingin melakukan alih debitur terhadap kendaraan yang

menjadi objek jaminan fidusia dan masih proses kredit di lembaga pembiayaan dapat melakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur dan mengikuti prosedur yang ada sesuai ketentuan yang ada dan untuk kepentingan tersebut baik debitur lama maupun calon pembeli harus dengan itikad baik melaksanakannya dengan terlebih dahulu mencari informasi yang jelas di PT. Buana Finance Tbk tentang proses alih-debitur yang resmi, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses alih-debitur akibat ketidakpahaman para pihak.

